



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

████████████████████, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil, pekerjaan ██████████,
tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa
Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 85Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 1 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 17 April 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 011/Kua.11.7.15/PW.01/02/2017 tanggal 03

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di APO Camat, alamat sesuai gugatan Pemohon di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 2013;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan November 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik;
 - b. Termohon sering marah karena Pemohon teralusi dengan pekerjaan Pemohon dan jarang pulang ke rumah;
 - c. Pemohon telah khilaf melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan diketahui oleh Termohon, sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon meskipun Pemohon sudah memintanya maaf berulang kali kepada Termohon dan mengakui perbuatannya tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan September 2016, di karenakan saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Wonosobo, Jawa Tengah tinggal bersama orang tua Termohon di Wonosobo dan Termohon sudah tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon di Jayapura. Dan setelah Termohon pergi, Termohon tidak mengirim kabar kepada Pemohon dan sudah tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin. Kemudian pada bulan Februari 2017 Pemohon berangkat ke Jawa untuk bertemu dengan Termohon dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saat itu juga orang tua Termohon sempat berusaha mendamaikan Pemohon dan

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13



anTermohon,

namunTermohonsudahtidakmaukembalilagibersamaPemohonsampaisekar
ang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulanSeptember 2016 sampai sekarang. Sudahtidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Wonosobotelah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam membina rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

Fotocopi Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor
011/Kua.11.7.15/PW.01/02/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah,bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT AKU Jakarta, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai teman sejak kecil, sedangkan dengan Termohon baru kenal setelah Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena pada tahun 2016 Termohon pulang ke Jawa dan tidak mau ikut bersama Pemohon lagi ke Jayapura, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Pemohon di Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Wonosobo Jawa Tengah;
 - Bahwa bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah pergi ke Wonosobo dengan tujuan untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk kembali ke Jayapura dan bersatu sebagai suami istri, akan tetapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan agar kembali rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;
2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai teman sejak kecil, sedangkan dengan Termohon baru kenal setelah Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena pada tahun 2016 Termohon pulang ke Jawa dan tidak mau ikut bersama Pemohon lagi ke Jayapura, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Pemohon di Jayapura sedangkan Termohon tinggal di Wonosobo Jawa Tengah ;
- Bahwa bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah pergi ke Wonosobo dengan tujuan untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk kembali ke Jayapura dan bersatu sebagai suami istri, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan agar kembali rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, padahal Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Wonosoboberdasarkan relaas tanggal 9 April dan 26 April 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa dalam hal perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Muinul Hukkam halaman 100 disebutkan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 dan hal ini ditandai dengan sikap Termohon

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Pemohon ke Kampung halamannya di Wonosobo Jawa Tengah;

Menimbang bahwa karena tidak ada berita samasekali dari Termohon, maka pada bulan Pebruari 2017 Pemohon menjemput Termohon di Wonosobo dan berusaha mengajak Termohon kembali ke Jayapura untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bersatu kembali sebagai suami istri yang utuh ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap Termohon sebagai istri yang kurang lebih telah 2 tahun pergi meninggalkan Pemohon sebagai suami tanpa alasan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon adalah seorang istri yang telah dengan sengaja melalaikan dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri terhadap suami, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakanTermohon tersebut adalah tindakan nusyuz ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulanhingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang mentalak istrinya karena *Nusyuz* tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan Kiswah kepada bekas istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkankepada PaniteraPengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kapada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. MenyatakanTermohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, KotaJayapuradan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.756.000,00(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MHDrs. M. Tang, M.H

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MHPanitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian Biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,00

2. ProsesRp 50.000,00

3. PanggilanRp 665.000,00

4. RedaksiRp 5.000,00

5. MateraiRp 6.000,00

J u m l a hRp 756.000,00(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, SHI

Putusan V. CT No. 85/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)